

Disebut Sebagai Desa ‘Siluman’, Warga Wonorejo Sisa 10 KK, Sejak 2017 Tak Lagi Cairkan Dana Desa



<https://www.tribunnews.com>

Desa Wonorejo yang terletak di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan, 230 kilometer dari Kota Banjarmasin, belakangan menjadi perbincangan. Alasannya, desa ini dianggap fiktif. Salah satu yang jadi pokok pembahasan yaitu, apabila desa ini dianggap fiktif, maka ke mana dana desa¹ dari pusat disalurkan?

Menanggapi informasi ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Balangan melalui Kabid Keuangan dan Aset Desa, Andi Firmansyah sebelumnya menegaskan bahwa secara administrasi Desa Wonorejo itu masih ada, tidak fiktif seperti yang diinformasikan.

Namun memang diakuinya, saat ini masih dalam proses penggabungan atau penghapusan, karena warga yang tinggal di desa eks transmigrasi ini bisa dihitung jari.

Terkait penyaluran dana desa sendiri, lanjut Andi, sejak pertama program dana desa ada pada tahun 2015, seperti desa lainnya Wonorejo juga mendapat pagu dana desa dari APBN, karena secara administrasi terdaftar dan punya kode register sebagai desa di Kemendagri.

“Sejak tahun 2017, pemerintahan Desa Wonorejo tidak lagi mengambil Dana Desa, sehingga dana ini masih tersimpan di kas daerah,” terangnya. Dirincikan Andi, Dana Desa milik Desa Wonorejo yang ada di kas daerah kisarannya untuk tahun 2017 Rp700 juta, tahun 2018 Rp800 juta, dan tahun 2019 Rp800 juta.

Sementara untuk Alokasi Dana Desa (ADD)ⁱⁱ yang bersumber dari APBDⁱⁱⁱ Kabupaten Balangan, masih tetap disalurkan ke Desa Wonorejo, karena pemerintahan desanya masih ada untuk melayani sisa warga yang masih tinggal di sana, dan mengurus penggabungan desa.

“Logikanya begini, dalam proses penggabungan, keberadaan pemerintahan desa harus tetap ada. Sehingga tidak bisa ditiadakan kalau proses penggabungannya belum selesai. Sempelnya, musyawarah desa siapa yang ngelola kalau tidak ada pemerintahan desa. Padahal Musdes itu salah satu tahapan untuk penggabungan desa,” paparnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kabid Pemerintahan Desa (Pemdes) DPMD Kabupaten Balangan, Hamdani mengatakan, saat ini proses penggabungan Desa Wonorejo dengan Desa Sumber Rejeki sedang berjalan.

“Sekarang masih melengkapi peta desa, yang asalnya ada 2 dijadikan 1 peta. Kami usahakan secepatnya melengkapi berkas,” tandasnya.

Dijelaskan Hamdani, penggabungan desa ini dilakukan sesuai dari hasil evaluasi efektivitas keberadaan desa itu sendiri. Desa Wonorejo sudah dianggap tidak efektif lagi, salah satunya karena penduduknya yang tinggal beberapa orang.

Diakuinya, proses yang dilalui dalam penggabungan desa cukup panjang. Secara garis besar, ada dua proses yang harus dilakukan, pertama penghapusan desa bersangkutan, kemudian baru dilakukan penggabungan dengan desa terdekat.

Kilas balik, Desa Wonorejo yang dulunya adalah kawasan transmigrasi ini, sebagian wilayahnya sekitar 2.000 hektare yang mencakup dusun 8, dusun 9 dan 10 masuk dalam wilayah konsesi tambang.

Warga yang lahannya sudah dibebaskan oleh perusahaan pun, sedikit demi sedikit meninggalkan Desa Wonorejo dan berpindah ke desa lain. Hingga sekarang hanya tersisa sekitar 10 KK.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel Zulkifli membenarkan hal itu. Dia mengungkapkan, penduduk Desa Wonorejo tergiur dengan besaran ganti rugi yang disodorkan perusahaan tambang. Akhirnya satu per satu warganya pindah ke desa-desa yang lain.

"Sekarang mungkin jumlah warganya hanya tersisa 10 kepala keluarga. Sehingga, tidak lagi masuk kriteria sebagai suatu desa," katanya.

Akan tetapi, dia menolak jika Desa Wonorejo dikatakan desa fiktif. Sebab, sampai saat ini masih terdaftar di Kemendagri. "Sebenarnya pemerintah setempat sudah mengusulkan agar desa itu dihapus saja dari data Kemendagri, tapi sampai sekarang belum juga dihapus," bebarnya.

Sementara itu, mengenai tahapan pencairan dana desa. Zulkifli mengungkapkan bahwa saat ini sedang proses pencairan dana desa tahap ketiga. "Sekarang pencairan yang 20 persen, setelah tahap pertama dan kedua masing-masing 40 persen sudah diterima oleh semua desa," paparnya.

Dia mengatakan, tahun ini setiap desa ada yang menerima dana desa Rp800 juta hingga Rp900 juta. Di mana, tahun depan jumlah itu kemungkinan bakal bertambah. "Tahun ini Kalsel total menerima dana desa sebesar Rp1,4 triliun, kabarnya pada 2020 naik jadi Rp1,5 triliun. Jadi, dana yang diterima desa akan naik," pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://kalsel.prokal.co>, Disebut Sebagai Desa 'Siluman', Warga Wonorejo Sisa 10 KK, Sejak 2017 Tak Lagi Cairkan Dana Desa, Sabtu, 9 November 2019.
2. <https://apahabar.com>, Wonorejo Balangan Jadi Desa 'Hantu', Begini Nasib Warganya, Sabtu, 9 November 2019.
3. <https://regional.kompas.com>, Mengenal Wonorejo Desa Fiktif Penerima Dana Desa, Warga Pindah Setelah Jual Lahan Ke Perusahaan Tambang, Jumat, 8 November 2019.

Catatan:

📌 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- **Pasal 2**

- **Ayat (1)**

- Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- **Ayat (2)**

APB Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan Desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

- **Pasal 3**

Ayat (1)

Kepala Desa adalah PKPKD dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.

Ayat (2)

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
- b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. menetapkan PPKD;
- e. menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. menyetujui RAK Desa; dan
- g. menyetujui SPP.

Ayat (3)

Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa selaku PPKD.

Ayat (4)

Pelimpahan sebagian kekuasaan PKPKD kepada PPKD ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.

- **Pasal 9**

Ayat (2)

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), terdiri atas kelompok:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa);
- b. Transfer; dan
- c. Pendapatan Lain-lain

- **Pasal 10**

(1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis:

- a. Dana Desa;
- b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah;
- c. Alokasi Dana Desa (ADD);
- d. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi; dan
- e. Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota.

ⁱ Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

ⁱⁱ Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa).

ⁱⁱⁱ Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004).